



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Kholil bin Kadiri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di RT. 03 Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

Sudiyana binti Wahu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT. 03 Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Pnj tanggal 21 Januari 2019 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Halaman 1 dari 12 halaman



pada tanggal 26 Juni 2013, di hadapan Penghulu Kampung bernama Husaini, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahu, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ramli dan Lamsyah;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kelurahan Pemaluan di rumah sendiri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : a. Nur Aisah binti Kholil, lahir tanggal 7 Februari 2015, b. M. Ramadani bin Kholil, lahir tanggal 15 Juni 2017;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan keterbatasan biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan lainnya;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kholil bin Kadiri) dengan Pemohon II (Sudiyana binti Wahu) yang di laksanakan di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 26 Juni 2013;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 115/Kua.16.09.04/PW.01/01/2019, tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6409041709150002 Tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Ramli bin Deri**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di RT. 03, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, di



hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I, dan saksi mengenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di wilayah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wahu;
- Bahwa wali Pemohon II kemudian mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Husaini untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki muslim dan dewasa, yaitu saksi sendiri dan seorang lagi bernama Lamsyah, adapun mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Aisah dan M. Ramadani;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengakibatkan terlarangnya pernikahan di antara mereka;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;



- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

2. **Lamsah bin Kating**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di RT. 08, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I, dan saksi mengenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di wilayah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wahu;
- Bahwa wali Pemohon II kemudian mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Husaini untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki muslim dan dewasa, yaitu saksi sendiri dan seorang lagi bernama Lamsyah, adapun mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Aisah dan M. Ramadani;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengakibatkan terlarangnya pernikahan di antara mereka;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Duta Pancar Media (Radupa) tertanggal 22 Januari 2019 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Penajam, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di wilayah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan Sepaku, bukti tersebut pada dasarnya telah menerangkan keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat sebagai pernikahan sah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan tentang keabsahannya, karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Penajam;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang hidup dalam satu keluarga, dan Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut dapat menjadi bukti permulaan tentang adanya hubungan pernikahan antara keduanya dan selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah alat buktinya;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di wilayah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi sendiri menyatakan hadir sebagai saksi nikah pada pernikahan tersebut, saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wahu yang kemudian mewakilkan kepada seorang penghulu kampung bernama Husaini. Saksi juga mengetahui bahwa selain dirinya, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki dewasa muslim bernama saksi sendiri dan seorang lagi bernama Lamsyah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu saksi menerangkan status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejaka dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah menerangkan hal yang pada pokoknya sama dengan saksi pertama, di mana saksi hadir pada prosesi pernikahan tersebut sebagai undangan;



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Penajam, guna dijadikan sebagai alas hukum atau bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية



Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di wilayah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di wilayah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kholil bin Kadiri) dengan Pemohon II (Sudyana binti Wahu) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Nor Hasanuddin, Lc., M. A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Pengumuman	: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Penajam, 7 Februari 2019
Panitera,

Drs. Karani Kutni

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Pij

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)